



## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Rabu** tanggal **13 Desember 2023** pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Lubuklinggau yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap:

- I. **PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Garuda, RT 05, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat (Pihak Pertama)** dan
- II. **TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kelurahan Wonorejo, RT 04, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat (Pihak Kedua)**;

Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

### Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua menyadari dan menyesal atas kesalahan-kesalahan yang selama ini dilakukan terhadap Pihak Pertama, yakni melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Pihak Pertama, dan meminta maaf secara tulus kepada Pihak Pertama atas kesalahan-kesalahan tersebut;

### Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua berjanji kepada Pihak Pertama **tidak akan melakukan/mengulangi** kembali kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Pihak Pertama dan apabila ada permasalahan akan dibicarakan secara kekeluargaan;

### Pasal 3

Bahwa apabila Pihak Kedua **kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)** kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama akan menuntut dan memproses secara hukum serta melaporkannya kepada Pihak Kepolisian atas perbuatan KDRT yang dilakukan Pihak Kedua, untuk diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Hal 1 dari 3 hal Akta Perdamaian Nomor 1242/Pdt.G/2023/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 4

Bahwa Pihak Kedua berjanji untuk memberikan nafkah kepada Pihak Pertama setiap bulan minimal sejumlah **Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)**. Dan sebagai bukti kesungguhan memberikan nafkah tersebut, Pihak Kedua akan menyerahkan Kartu ATM rekening gaji Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;

## Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk saling memaafkan satu sama lain, dan saling memperbaiki rumah tangganya dengan cara menyayangi, mencintai, memahami dan memberi perhatian lebih satu sama lain;

## Pasal 6

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang dibantu oleh Mediator, dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga,

## Pasal 7

Bahwa Kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

Setelah persetujuan tersebut dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 1242/Pdt.G/2023/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat pasal 154 R.Bg;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk menepati persetujuan yang telah disepakati itu;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Hal 2 dari 3 hal Akta Perdamaian Nomor 1242/Pdt.G/2023/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mujihendra, S.H.I., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yurnizalti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

TTD

**Mujihendra, S.H.I., M.Ag.**

Panitera Pengganti

TTD

**Yurnizalti, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	600.000,00

(enam ratus ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Akta Perdamaian Nomor 1242/Pdt.G/2023/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)